

**STRATEGI PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG
BALAI KARIMUN TERHADAP KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN
WARGA NEGARA ASING DI PELABUHAN INTERNASIONAL
TANJUNG BALAI KARIMUN**

Melisa Surya Ningsih Ritonga¹, Tri Mardalena², Arief Rachman³

¹Universitas Karimun, Kepulauan Riau, suryaningsihmelisa@gmail.com

²Universitas Karimun, Kepulauan Riau, mardalena.tri@gmail.com

³Universitas Karimun, Kepulauan Riau, aanmarine08@gmail.com

ABSTRACT

This research intend to know any supervision strategy and how the implementation of supervision strategy that did by class II imigration office TPI tanjung balai karimun against the arrival and Foreign's departure in tanjung balai karimun international port. This research was implemented at the Tanjung Balai Karimun International Immigration Center. This research is descriptive by the qualitative approach. Research data is collected through the observation, the interview , and the documentation. After that the data will be analyzed using inductive analysis and tested its validity using the triangulation. According to the data analysis that have done by the supervision strategy and carried out by immigration officers at the Tanjung Balai International Immigration Center (TPI), Tanjung Balai Karimun, was doing the careful inspection and tightening the supervision by the operational standard and the legislation. This case shows supervision that did by the immigration officer is corresponding to the operational standard and the applicable law.

Keywords: Strategy, Supervision, Foreign, Examination, Immigration

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi strategis di dalam pergaulan internasional baik dari segi geografis maupun segi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal ini berdampak positif bagi perkembangan Wilayah Indonesia. Agar meningkatkan pemasukan devisa serta untuk meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara lain, Indonesia memberikan kemudahan bagi Warga Negara Asing (WNA)

yang akan berkunjung ke Indonesia yaitu dengan adanya pembebasan Visa kunjungan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Selain itu, kehadiran WNA di wilayah Indonesia memberikan dampak tidak baik bagi Indonesia seperti banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) *Illegal*, masuknya oknum-oknum yang berniat untuk merusak keamanan nasional dengan modus sebagai wisatawan, masuk obat terlarang seperti narkoba penyelundupan barang, perdagangan anak dan perempuan serta meningkatnya sindikat-sindiket internasional di bidang terorisme, *cybercrime*, pencucian uang, adanya kelompok tertentu yang mempunyai tujuan mengembangkan dan menanamkan ideologi dan pandangan radikal serta pelanggaran lainnya yang dilakukan Warga Negara Asing dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah terkait bebas visa kunjungan tersebut (Rusmiliana,2017).

Pelanggaran yang dilakukan oleh WNA tersebut harus ditindak dengan tegas, untuk itu diadakannya pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Imigrasi. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan Warga Negara Asing di wilayah Indonesia (Rusmiliana,2017). Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun menjadi salah satu unsur dalam satuan tugas menangani pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang masuk dan keluar dari kawasan Kabupaten Karimun khususnya bagi Warga Negara Asing yang melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pelabuhan internasional Tanjung Balai Karimun.

Terdapat banyak WNA yang masuk dan keluar melintasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi pelabuhan internasional Tanjung Balai Karimun setiap bulannya. Pada tahun 2019, kedatangan Warga Negara Asing di TPI mencapai 79.855 WNA sedangkan untuk keberangkatan Warga Negara Asing melewati TPI ada sebanyak 79.279 (Imigrasikarimun, 2019). Melihat banyaknya jumlah Warga Negara Asing yang melintasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, maka pengawasan terhadap warga negara asing merupakan suatu kegiatan yang amat penting untuk dilakukan demi menghindari kejadian-kejadian buruk yang akan terjadi yang mengganggu keamanan dan pertahanan nasional sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pengawasan orang asing dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara serta tidak membahayakan keselamatan, keamanan dan ketertiban. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun Terhadap kedatangan dan keberangkatan Warga Negara Asing di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun Jalan Yos Sudarso Kecamatan Karimun Kabupaten

Karimun. Penulis memilih tempat penelitian ini dikarenakan tempat penelitian cukup strategis karna berada di pusat Kabupaten Karimun. Selain itu tempat penelitian tersebut juga merupakan pintu keamanan dan pertahanan suatu wilayah sebab menjadi lalu lintas masuk maupun keluarnya orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini disebabkan karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi pengawasan yang dilakukan petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan tentunya hal ini membutuhkan informasi dari petugas langsung terkait keadaan di lapangan.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antar variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2013). Pendekatan kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2017).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas imigrasi yang berkaitan dengan pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun. Populasi adalah jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sujarweni, 2014). Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian (Sujarweni, 2014). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu data akan dianalisis menggunakan analisis induktif dan diuji keabsahannya menggunakan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pengawasan Keimigrasian

Bentuk pengawasan keimigrasian yang dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun berupa pengawasan administratif terhadap lalu lintas keluar dan masuk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Adapun pengawasan yang dilakukan yaitu seperti pemeriksaan keabsahan dokumen perjalanan, melakukan wawancara, pengambilan data biometrik serta pengecekan dalam daftar cekal. Untuk Warga Negara Asing selain pemeriksaan dokumen perjalanan, melakukan tahap wawancara, pengambilan data biometrik serta pemeriksaan dalam daftar cekal juga dilakukan pemeriksaan terhadap Visa kunjungan kecuali bagi warga negara

asing yang dibebaskan dari ketentuan memiliki Visa kunjungan tersebut. Bentuk pengawasan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi berupa pengawasan administratif dalam bentuk pemeriksaan keimigrasian masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Bentuk pengawasan terhadap orang asing meliputi pengawasan saat masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia yang dapat menimbulkan dua kemungkinan yaitu: orang asing mentaati peraturan yang berlaku dan orang asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku (Novarera, 2018). Pengawasan keimigrasian di TPI pada dasarnya mulai dilakukan saat Warga Negara Asing memasuki wilayah Indonesia melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan dokumen perjalanan, daftar cekal, pengambilan sidik jari dan foto serta pengolahan data keimigrasian Warga Negara Asing tersebut. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada saat memberikan ataupun menolak perizinan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Bere, 2019).

Proses Pengawasan

Proses pengawasan yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi terhadap kedatangan dan keberangkatan Warga Negara Asing di pelabuhan internasional Tanjung Balai Karimun dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

a. **Kedatangan Warga Negara Asing**

Adapun yang pengawasan yang dilakukan adalah:

1. **Memeriksa Dokumen Perjalanan**

Setiap Warga Negara Asing yang melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun harus menunjukkan surat atau dokumen perjalanan yang sah. Dokumen perjalanan tersebut biasa disebut dengan paspor. Adapun pemeriksaan dokumen perjalanan yang dilakukan meliputi:

- a) Pemeriksaan Fitur Pengaman;
- b) Kecocokan dan masa berlaku dokumen perjalanan;
- c) Pemeriksaan foto dan identitas yang tertera pada dokumen perjalanan sesuai dengan pemegangnya.

2. **Melakukan Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk menyesuaikan identitas pemegang dengan dokumen perjalanan yang ditunjukkan dan tujuan kedatangan Warga Negara Asing tersebut.

3. **Memeriksa Visa**
Setiap Warga Negara Asing yang masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun harus memiliki Visa yang sah dan masih berlaku kecuali bagi Warga Negara Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.
 4. **Memindai Dokumen Perjalanan**
Pemindaian yang dilakukan oleh petugas Imigrasi adalah untuk:
 - a) Membaca dan merekam identitas pemegang dokumen perjalanan;
 - b) Merekam data perlintasan;
 - c) Memverifikasi data pemegang dokumen perjalanan tersebut dalam basis data keimigrasian;
 - d) Memverifikasi data pemegang dokumen perjalanan dalam daftar cekal.
 5. **Mengambil Data Biometrik**
Pengambilan data biometrik dilakukan dengan mengambil dan merekam foto wajah dan sidik jari Warga Negara Asing tersebut. Hal ini dilakukan jika data biometrik Warga Negara Asing tersebut belum terekam.
 6. **Memeriksa Daftar Cekal**
Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan Warga Negara Asing tersebut tidak termasuk ke dalam daftar pencegahan maupun penangkalan.
- b. **Keberangkatan Warga Negara Asing**
Adapun pengawasan yang dilakukan adalah:
1. **Memeriksa Dokumen Perjalanan**
Sama halnya seperti saat kedatangan, setiap warga negara asing yang akan berangkat melalui TPI pelabuhan internasional Tanjung Balai Karimun harus dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dokumen perjalanan tersebut akan diperiksa keabsahannya oleh petugas imigrasi di TPI Pelabuhan.
 2. **Melakukan Wawancara**
Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mengetahui sah atau masih berlakunya dokumen perjalanan dan untuk mengetahui keterangan dalam identitas dokumen sama dengan keterangan yang ditanyakan.
 3. **Memeriksa izin keluar atau izin masuk Kembali**
Setiap warga negara asing yang akan berangkat melalui TPI Pelabuhan Internasional harus memiliki izin masuk kembali apabila warga negara asing tersebut merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP).
 4. **Memindai Dokumen Perjalanan**
Pemindaian yang dilakukan sama halnya seperti saat kedatangan warga negara asing di TPI Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun. Pemindaian yang dilakukan tersebut guna mengecek keaslian dokumen.

5. Mengambil Data Biometrik

Pengambilan data biometrik tersebut berupa pengambilan sidik jari serta perekaman foto wajah.

6. Memeriksa Daftar Penangkalan

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui warga negara asing tersebut termasuk atau tidaknya dalam daftar penangkalan.

Setiap orang asing yang akan masuk ke Indonesia wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan tujuan kedatangannya. Persyaratan bagi orang asing untuk masuk ke Wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Selain itu tiap orang asing wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia dengan kegiatan tertentu kecuali bagi orang asing yang dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Arifin, 2018). Setiap Warga Negara Asing yang hendak masuk dan keluar wilayah Indonesia harus mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, tidak termasuk dalam daftar pencegahan maupun penangkalan dan memiliki Visa perjalanan (Satrio, 2017).

Strategi Pengawasan

Adapun strategi pengawasan terkait lalu lintas keluar dan masuknya Warga Negara Asing di TPI Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun yang dilakukan oleh petugas imigrasi adalah dengan menerapkan ketelitian dan kejelian terhadap pengawasan yang akan dilakukan. Setiap Warga Negara Asing yang hendak masuk atau keluar dari suatu wilayah harus memiliki izin masuk atau izin keluar yang dikeluarkan oleh petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Untuk mengetahui tujuan Warga Negara Asing tersebut dan untuk mengetahui apakah dokumen perjalanan yang ditunjukkan berlaku atau tidak maka diperlukan ketelitian terhadap pemeriksaan tersebut.

Adapun hal yang perlu diteliti dalam proses pemeriksaan tersebut seperti memperhatikan dengan cermat apakah pemegang dokumen perjalanan tersebut sama dengan foto yang terdapat pada identitas dokumen perjalanan yang ditunjukkan, memperhatikan kondisi fisik dari dokumen perjalanan tersebut apakah terdapat hapusan atau coretan yang perlu dicurigai dan memastikan kondisi fisik dokumen perjalanan yang ditunjukkan oleh Warga Negara Asing tersebut dalam keadaan asli.

Petugas imigrasi di TPI juga melakukan wawancara singkat dengan Warga Negara Asing untuk mengetahui kebenaran identitas yang tertera pada dokumen perjalanan yang ditunjukkan, dari tahap wawancara ini petugas imigrasi dapat melihat sikap dan tingkah laku Warga Negara Asing yang diwawancarai bersifat mencurigakan atau WNA tersebut mengalami gangguan kejiwaan atau sedang menderita penyakit menular yang dapat membahayakan serta dapat menggali dan mengetahui informasi bahwa WNA tersebut akan melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan moral. Setiap

pekerjaan yang dilakukan petugas imigrasi tersebut memiliki Standar Operasional dan dasar hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Untuk bisa melihat Warga Negara Asing tersebut memanipulasi keterangan atau tidaknya keterangan yang diberikan, dibutuhkan keahlian khusus dari petugas imigrasi untuk menggali keterangan tersebut.

Sama halnya dengan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalam mengantisipasi terjadinya kerawanan dalam pelanggaran keimigrasian telah mengoptimalkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap masuk dan keluarnya Warga Negara Asing dengan menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SOP. Setiap Warga Negara Asing yang akan masuk dan Keluar dari Wilayah akan diperiksa di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Petugas imigrasi memeriksa surat perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya, memeriksa Visa, memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar cekal, memiliki izin keimigrasian yang masih berlaku. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna mendeteksi Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Pengawasan yang dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang meliputi pemeriksaan dokumen, wawancara, pengecekan dalam daftar pencegahan dan penangkalan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian. Pengawasan yang dilakukan harus dijalankan sesuai dengan standar operasional agar berjalan dengan optimal (Rusmiliana, 2017).

Faktor Pendukung Dan Penghambat

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam strategi pengawasan yang dilakukan terhadap kedatangan dan keberangkatan Warga Negara Asing adalah:

- a. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
- c. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Pelaksanaan pengawasan dalam keimigrasian tentunya memiliki faktor pendukung juga faktor penghambat dalam proses pengawasan tersebut (Sutrisno, 2012). Sama seperti Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban juga memiliki faktor pendukung untuk memperkuat proses pengawasan yang dilakukan khususnya pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Proses pengawasan yang dilakukan oleh semua Kantor Imigrasi baik yang memiliki TPI maupun Non TPI selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keimigrasian.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam strategi pengawasan yang dilakukan terhadap kedatangan dan keberangkatan Warga Negara Asing adalah:

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam proses pengawasan yang akan dilakukan dalam proses pengawasan terhadap kedatangan dan keberangkatan Warga Negara Asing yang dilakukan di TPI Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun. Namun hal tersebut rupanya menjadi salah satu hambatan atau kendala yang terjadi TPI Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun sehingga pengawasan yang dilakukan berjalan kurang efektif. Keterbatasan SDM ini bukan hanya terjadi di TPI Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun melainkan juga di beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi lainnya. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditugaskan dalam proses pemeriksaan keimigrasian masih sangat minim. Seharusnya proses pemeriksaan yang dilakukan akan berjalan dengan efektif apabila petugas imigrasi cukup dan memadai (Syahrin, 2018).

b. Sarana dan Prasarana yang tidak mendukung

Salah satu hal yang menyebabkan adanya kendala dan hambatan yang terjadi dalam proses pengawasan yang akan dilakukan petugas imigrasi terhadap Warga Negara Asing di TPI Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh penyedia tidak mendukung. Sarana dan prasarana merupakan hal yang memperlancar berjalannya proses pengawasan yang akan dilakukan. Namun dikarenakan kurang memadainya sarana dan prasarana tersebut bisa menyebabkan proses pengawasan yang akan dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tidak berjalan dengan efektif.

Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud antara lain:

1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang tidak sesuai dengan standar TPI Internasional. TPI Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun masih dikategorikan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang tidak memenuhi standar dikarenakan masih banyak sarana yang tidak memadai dan tidak tersedia.
2. Fasilitas penunjang seperti listrik yang kurang mendukung. Kendala tersebut memang tidak sering terjadi, namun dikarenakan hal tersebut proses pengawasan yang akan dilakukan akan menjadi terkendala.
3. Kurang amannya Alat Pelindung diri (APD) yang diberikan kepada petugas TPI pada saat terjadi wabah saat ini. Petugas Imigrasi di TPI merupakan gerbang lalu lintas keluar masuknya orang di wilayah Karimun. Disaat pandemi yang terjadi saat ini, para petugas lebih konteks berkomunikasi langsung dengan orang yang masuk atau keluar wilayah Karimun melalui TPI. Seharusnya petugas TPI juga harus dilengkapi dengan APD yang lengkap demi menjaga kesehatan dan keselamatan serta menjaga proses kerja yang baik. Alat Pelindung Diri yang disediakan untuk petugas TPI saat ini hanya seperti sarung tangan dan masker.

c. Bahasa

Bahasa merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi antar sesama. Bahasa adalah sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol vocal (bunyi ujaran) yang bersifat *arbitrer* (Suyanto,2011). Pemahaman terhadap bahasa sangat diperlukan untuk memperlancar proses pengawasan yang akan dilakukan oleh petugas imigrasi terhadap Warga Negara Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Namun hal ini juga bisa menjadi kendala apabila Warga Negara Asing yang masuk ke suatu wilayah hanya menguasai bahasa negaranya. Petugas imigrasi akan terkendala jika Warga Negara Asing yang masuk tersebut tidak mengerti Bahasa Internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap pokok permasalahan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Strategi pengawasan yang dilakukan oleh petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun adalah:
 - Teliti terhadap pemeriksaan yang dilakukan kepada Warga Negara Asing yang masuk atau keluar melewati TPI Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun;
 - Memperketat Pengawasan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar operasional yang berlaku;
 - Berkoordinasi yang baik antar sesama petugas imigrasi dalam pengawasan yang akan dilakukan.
- b. Strategi pengawasan yang dilakukan diterapkan dalam setiap proses pengawasan baik pada pemeriksaan dokumen, pelaksanaan wawancara, pengambilan data biometrik hingga pemeriksaan dalam daftar cekal. Dalam penerapan strategi tersebut tentunya memiliki faktor penghambat strategi baik dari segi eksternal dan internal seperti: keterbatasan SDM sehingga tidak seimbang antara WNA yang masuk dan keluar dengan jumlah SDM yang ada, sarana dan prasarana yang kurang mendukung berjalannya proses pengawasan yang dilakukan serta terkendalanya bahasa yang mengakibatkan komunikasi antara WNA dan petugas tidak berjalan baik. Untuk meminimalisir faktor tersebut biasanya petugas imigrasi akan berkoordinasi baik kepada sesama petugas maupun pihak penyedia sarana dan prasarana.

REFERENSI

- Arifin, R. (2018). Penolakan Orang Asing Ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut. *Kajian Keimigrasian*, 1(1), 15.
- Bere, M. A. L. (2019). *Analisis Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua*. Universitas Katolik Widiamadira.

- Imigrasikarimun. (2019). *Statistik Lalu Lintas Warga Negara Asing*. <http://www.imigrasikarimun.go.id>. Di akses pada tanggal 08 Februari 2020, 09.08 WIB.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. In *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Novarera, H. (2018). *Pelanggaran Keimigrasian yang Di Lakukan Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Jambi)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Rusmiliana. (2017). *Strategi Pengawasan Kantor Imigrasi Tanjung Uban dalam Antisipasi Kerawanan Pelanggaran Keimigrasian*. 10(11).
- Satrio, P. (2017). *Analisis Pendetensian Orang Asing Untuk Mengurangi Masa Penahanan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Visa, Tanda Masuk, dan Izin Tinggal*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. *PT.Pustaka Baru*.
- Suyanto, E. (2011). *Membina, Memelihara dan Menggunakan Bahasa Secara Baik dan Benar*. Ardana Media.
- Syahrin, M. (2018). *Penindakan Hukum Bagi Warga Negara Nigeria yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Keimigrasian: Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat*. *Kajian Keimigrasian*, 1(2), 134–146.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.